



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Cenderawasih Fakfak

Telp. (0956) 22613, Fax. (0956) 22612

**SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor: 421/045//DIKPORA/FF/II/2010**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SMA NEGERI KARAS**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan bagi SMA Negeri Karas Kabupetan FakFak perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 2. Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Karas Kabupaten FakFak yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.
 3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten FakFak
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 8. Peraturan Provinsi Papua Nomor 5 /2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengeluarkan Izin Operasional Kepada SMA Negeri Karas
Kabupaten FakFak Provinsi Papua
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini keputusan ini,
dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
dibetulkan kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : F A K F A K
Pada Tanggal : 12 Februari 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten FakFak
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua
Di Jayapura
3. Kepala Distrik Karas di Malakuli
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Cenderawasih Fakfak

Telp. (0956) 22613, Fax. (0956) 2612

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 800/122//DIKPORA/FF/V/2010

TENTANG

**SURAT PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SMA NEGERI KARAS**

Membaca Berdasarkan Surat Permohonan Kepala SMA Negeri Karas Nomor : 800/012/SMAN/Karas/XI//2009 tanggal 9 November 2009 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri Karas) Distrik Karas Kampung Malakuli Kabupaten Fakfak

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan maka dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan sejalan dengan kebijakan pemerintah.
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas sesuai kebutuhan.
3. Bahwa sarana dan prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan SMA Negeri Karas.

Memperhatikan

1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Atas di Distrik Karas Kampung Malakuli Kabupaten Fakfak dengan nama : Sekolah Menengah Atas Negeri Karas (SMA Negeri Karas) Kabupaten FakFak.

Kedua

: Pendirian Sekolah Menengah Atas Karas terhitung mulai 01 Juli 2007 dengan NSS 301250602004.

- Ketiga : Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri Karas menjadi Tanggungjawab dan asset milik Pemerintah Daerah.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelinran dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Fakfak
Pada tanggal : 2 Mei 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Papua di Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Fakfak di Fakfak
4. Kepala SMA Negeri Karas di Karas
5. Arsip